

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (Setara Eselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN AL ANSOR ASSYAFI'i Nomor: 003/YAA/11/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK IT AL ANSOR;
3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) TK IT AL ANSOR Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 26 bulan Mei tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS):

Nama Lembaga : IT. AL ANSOR
 Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
 Alamat Lembaga : Perum Tanjakan Indah Blok E 11 No. 44 Rt.003/007 Ds. Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 sepanjang YAYASAN AL ANSOR ASSYAFI'i dan Lembaga TK IT AL ANSOR memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

TK IT AL ANSOR ini berada dibawah YAYASAN AL ANSOR ASSYAFI'i dengan Akte Notaris MUHAMMAD FEBRIANSYAH IBRAHIM, SH. MK.n Nomor 05 Tanggal 18 Nopember 2016;

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
 Pada Tanggal : 24 Mei 2017

KEPAJAK DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANGERANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELE / FAX : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. (T) /Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT (PAUD-DIKMAS) TK IT AL ANSOR
KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK) IT. AL ANSOR Kecamatan Rajeg;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;